

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Asal usul anak diluar kawin yang dimaksud adalah karena adanya suatu hubungan laki laki dan perempuan diluar perkawinan. Dari hasil hubungan tersebut telah menghasilkan anak (keturunan) yang dalam hukum perkawinan, anak tersebut lahir tanpa didahului perkawinan yang sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Anak anak luar kawin tersebut dengsn sesadar sadarnya adalah anaak anak Indonesia yang mempunhyai masa depan. Baik masa depam untuk diri anak sendiri, dan anak anak tersebut juga mempunyai kewajiban untuk memikirkan masa depan negara dan bangsa. Oleh karena itu, anak luar kawin merupakan asset negara yang harus difikirkan masa depan dan keberadaannya ditengah tengah masyarakat yang diatur oleh hukum. Diskriminasi tidak boleh terjadi. Kedudukan yang sama didepan hukum harus diberikan dan dikedepankan.¹

Pembangunan sumber daya manusia merupakan sasaran utama tujuan tujuan pembangunan, karena secara implisit manusia adalah subjek dan sekaligus objek pembangunan.² Sejak manusia pertama (Adam dan Hawa), fitrah manusia untuk memperoleh keturunan selalu diatur oleh hukum untuk mewujudkan keturunan yang sah. Secara historis, perspektif ketentuan-ketentuan hukum perkawinan tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum agama, hukum adat, maupun hukum perundang-undangan.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki harkat dan martabat yang lebih tinggi (sempurna) disbanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Oleh sebab itu diantara fitrah yang dimiliki manusia sejak lahir adalah hidup dalam lingkungan sosial dan berintegrasi dengan kelompok sosial lainnya dalam masyarakat. Salah satu bentuk kebutuhan hidup manusia adalah kebutuhan biologis dalam pergaulan suami istri, sekaligus bertujuan untuk memenuhi harapan agar memiliki keturunan

¹ Toif, *hak hak anak biologis.konsep, penetapan asal usul, dan perlindungan hukum anak biologis di Indonesia*. Malang. setara pres, 2024, hal.2

² Muhammad Daud Ali, *kedudukan hukum islam dalam pembinaan hukum Indonesia*, Yayasan Risalah, Jakarta, 1984, hal.17Z

yang sehat jasmani dan rohani.³ Sejak berlakunya Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang kemudian ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975) telah merubah paradigma masyarakat Indonesia tentang hubungan biologis antara seorang perempuan dan seorang laki-laki dimana hubungan biologis tersebut wajib untuk disahkan didalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang menentukan bahwa : “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Pembangunan sumber daya manusia, terutama yang berkaitan dengan anak yang dilahirkan tanpa melalui perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur oleh hukum perundang undangan, yang sering disebut dengan anak luar kawin, masing-masing daerah memiliki kultur berbeda-beda memandang anak luar kawin ini dengan cara yang berbeda pula, sehingga tidak jarang anak luar kawin ini diperlakukan diskriminatif, padahal anak luar kawin itu secara fitrah adalah sama dengan anak pada umumnya, yakni merupakan amanah dan anugrah dari tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Pemahaman unsur biologis yang telah dijelaskan di atas, memiliki anak merupakan tujuan dari sebuah perkawinan karena membawa kebahagiaan bagi rumah tangga. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mendefinisikan anak dengan pengertian yang berbeda-beda. Menurut Pasal 1 (1) UU Perlindungan Anak No. 35/2014, anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut KUH Perdata, anak adalah seseorang yang belum berusia dua puluh satu tahun dan belum menikah.

³ Lili Rasidi dan IB.Wyasa putra, *hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya*, Bandung, 1993, hal.17

Namun nyatanya, orang yang lemah iman seringkali tidak dapat menahan nafsu yang sangat kuat dan menggebu-gebu yang menuntut pemenuhannya, sehingga tidak jarang orang terjerumus ke dalam lembah perzinahan. Hal ini tentu bertentangan dengan ajaran agama Islam yang melarang keras zina karena merupakan kekejian dan melanggar hukum sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits. Allah SWT berfirman dalam surat Al Isra Ayat 32 yang berbunyi

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيْلًا

*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*⁴

Kedudukan seseorang bermula ketika ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Pada dasarnya seorang anak yang dilahirkan ke dunia ini tentunya memiliki seorang ayah dan ibu. Seorang anak merupakan karunia dari Allah yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Anak yang lahir di luar kawin sering disebut dengan anak hasil zina. Zina adalah persetubuhan antara seorang pria dengan seorang wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Konsekuensi dari perzinahan dirasakan ketika pezina menjadi hamil. Kehamilan yang tidak dapat ditanggung tentu akan menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Oleh karena itu, pezina bertanggung jawab atas perbuatannya.

Seluruh anak yang dilahirkan pasti dalam keadaan yang suci baik anak yang sah maupun anak yang lahir di luar kawin. Seorang anak tetaplah anak yang harus tetap terpenuhi hak-haknya, terlepas dari perbuatan yang dilarang oleh orang tua kandungnya. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keluarga atau nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak yang lahir di luar kawin, jika ingin mengesahkan anaknya,

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2010), h., 285.

harus mengajukan permohonan dari ayah atau ibunya dengan permohonan penetapan asal usul anak ke pengadilan agama.

Penetapan asal usul anak sudah diatur dalam UU No. 1/1974 Pasal 55 jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Asal muasal anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang asli. Dalam hal tidak ada, pengadilan agama setelah melalui pertimbangan yang seksama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak berdasarkan bukti-bukti tersebut”. Penetapan asal usul anak dapat didefinisikan sebagai penetapan tentang adanya hubungan nasab seorang anak kepada laki-laki sebagai ayahnya biologis dan seorang perempuan sebagai ibunya yang didasarkan kepada pengakuan akan adanya hubungan darah dengan anak yang diakuinya sehingga dengan pengakuan itu, anak tersebut menjadi anak sah.⁵

Kompilasi Hukum Islam terdapat 3 pasal yang relevan dengan konsep anak sah dalam tulisan ini, yaitu pasal 99, 100 dan 53. Adapun Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Adapun menurut Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Adapun perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat waktu hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁶

Kompilasi Hukum Islam pasal 53 diperbolehkan perkawinan bagi wanita hamil, adapun tentang status anak yang dikandungnya ketika lahir nantinya dapat dikorelasikan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 100. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa status akad nikah bukan saja menyelamatkan

⁵ Lia Amaliya, “Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil dari Perkawinan Siri”, Vol. 2 No. 1, (2022) h., 380
<https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/ProsidingKNPP/article/view/2483> Diakses 25 Januari 2023.

⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimarga Islam, 1991), hal 16

seorang wanita hamil (sebelum nikah), tapi juga melegitimasi keberadaan status janin pranikah sebagai anak yang tetap memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili Wanita tersebut (kemudian dinikahi). Dengan demikian, batasan anak sah pada pasal 99 dengan kata “dalam” dan “akibat” mengakomodir seluruh bentuk kelahiran anak sesudah akad nikah dengan tanpa adanya batasan usia kelahiran. Ini artinya Kompilasi Hukum Islam berbeda dalam memberikan batasan anak zina yang dikenal dimasyarakat dan fikih, yaitu setiap anak yang dilahirkan bukan sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Istilah anak zina menurut KHI hanya melekat pada anak yang memiliki hubungan nasab dengan ibunya atau anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan (akad nikah). Dari paparan diatas, jelas ketentuan fikih tentang anak sah, status akad nikah tidak dapat melegitimasi kehamilan pranikah, sementara KHI menetapkan sebaliknya, setiap anak berstatus anak sah manakala dilahirkan dalam rentang pernikahan ibu dan bapaknya sekalipun ibunya telah hamil sejak pranikah.

Dalam Islam, asal usul anak sangat penting dan harus dilindungi dengan akad nikah yang sah. Hal ini memastikan hak dan kewajiban dalam keluarga dipenuhi dengan benar, yang pada gilirannya mendukung ikatan dan tanggung jawab antara orang tua dan anak. Para fuqaha menetapkan cara menentukan keabsahan anak sah dengan penisbahan hubungan nasab seorang anak pada ayahnya, sebagai suatu pernyataan yang mengabsahkan jalur nasab melalui teori yang disebut *firasy*, yaitu suatu proses penetapan nasab kepada ayah yang oleh Hanafiyah ditetapkan mulai berlaku sejak terjadi akad nikah, sedang Ibnu Taimiyah menyatakan *firasy* baru berlaku setelah terjadi hubungan bologis atas perikatan nikah yang sah. Hal tersebut memakai dasar hukum QS. Luqman ayat 14 dan QS. Al ahqaf ayat 15.

Dan bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan, maka tergolong anak zina, dan Ketika diajukan permohonan penetapan asal usul anak, hakim tidak boleh menyatakan sebagai anak sah, anak dari. Terkait hak-hak bagi anak zina, dilindungi dalam fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 anak nya tetap dikategorikan sebagai anak zina, tidak bisa di kategorikan anak sah dan tidak ada hubungan keperdataan dengan ayahnya, namun demi melindungi hak-hak anak dalam fatwa tersebut menerangkan, ayahnya harus memberikan nafkah pada anak tersebut sebagai

bentuk ta'jir bagi ayahnya. Dari kewajiban orang tua, lahirlah hak-hak yang dapat diperoleh oleh seorang anak dari orang tua.

Wahbah al-Zuhayli menyebutkan salah satu hak tersebut yakni: Nasab, menjelaskan sebab ditetapkan nasab seorang anak pada ibunya, adalah adanya kelahiran, baik kelahiran itu akibat persetubuhan yang sesuai dengan syara' maupun karena persetubuhan yang menyalahi syara'. Sedangkan penetapan nasab seorang anak terhadap ayahnya, disebabkan karena salah satu dari empat hal, yakni Karena perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid/rusak, Karena persetubuhan yang subhat, dengan pengakuan nasab. Kejelasan nasab seorang anak juga berkaitan dengan hak anak yang lain yakni hak kewarisan

Kasus nikah hamil dalam masyarakat kemudian membuat ahli-ahli hukum mengkaji hal tersebut dan selanjutnya dibuatlah aturan yang digunakan sebagai jalan keluar atau pemecahan, seperti di tetapkannya aturan kawin hamil di luar nikah, wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan disahkannya anak dari kawin hamil untuk dinasabkan kepada pria yang menikahi wanita hamil. Kaidah fiqh memberi solusi.⁷

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّ أَغْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِتِّكَابِ أَحَقِّهِمَا

Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudaratnya lebih besar, dengan melakukan mudarat yang lebih ringan.

Nikah hamil harus dilihat sisi atau nilai mana yang lebih banyak dan berat bahayanya, masalah dan madlarat yang ditimbulkan antara yang membolehkan dan tidak membolehkan nikah hamil. Konkritnya, mana yang lebih besar madlaratnya antara membiarkan si perempuan yang hamil di luar nikah menanggung aib dengan merajalela dan meluasnya pergaulan bebas, perzinaan (free-sex).

⁷ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih "Qawa'idul Fiqhiyyah* (Jakarta: Bulan bintang, 1976), hal 534.

Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil, ketika melakukan akad wanitanya sudah hamil, anaknya sebagai hasil dari hubungan tanpa ikatan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis gambarkan, peneliti melihat putusan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Bjr telah memenuhi ketentuan sebagai anak sah, baik berdasarkan Undang-undang maupun fikih karena anak yang akan ditetapkan asal usulnya lahir dari wanita hamil dan jarak kelahiran dengan akad lebih dari 6 bulan, hakim menetapkan hanya sebagai anak biologis dari ayah, apakah redaksi anak biologis dari ayah itu dapat di kategorikan sebagai anak sah? karena dalam amar putusan hakim tidak tegas menetapkan anak tersebut sebagai anak sah, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam melalui pengajuan tesis yang berjudul **ANALISIS YURIDIS ASAL USUL ANAK PADA PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama (Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Bjr) Kota Banjar)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan masalah di atas terdapat beberapa hal yang perlu dianalisis dan di kaji, oleh karena itu penulis membatasi masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep asal usul anak biologis pada perkawinan tidak tercatat dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia.
2. Bagaimana dampak hukum bagi anak yang lahir di pernikahan tidak tercatat.
3. Bagaimana ijtihad hakim dalam memutuskan asal usus anak biologis yang pernikahannya tidak tercatat.

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis apa saja yang menjadikan asal usul anak biologis menjadi anak yang sah perspektif hukum.
2. Untuk menganalisis dampak hukum bagi anak yang lahir di pernikahan tidak tercatat.

3. Untuk menganalisis ijtihad hakim dalam memutuskan asal usul anak biologis yang pernikahannya tidak tercatat.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktis.

1) Manfaat Teoritis

Bagi pengetahuan dan perkembangan ilmu khususnya dalam bidang hukum keluarga, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan mengenai apa yang menjadi asal usul anak biologis pada pernikahan yang tidak tercatat di kantor urusan WPdt.P/2024/PA.Bjr. serta juga diharapkan dapat dijadiakan sarana pengembangan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis dapat dipelajari di bangku perkuliahan.

2) Manfaat praktis

- a. Bagi Penulis penelitian ini diharapkan menjadi suatu sarana yang bermanfaat dalam pengembangan keilmuan dan pengetahuan mengenai asal usul anak biologis yang tidak tercatat di kantor urusan agama
- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan mengenai asal usul anak biologis yang tidak tercatat di kantor urusan agama.
- c. Bagi orang yang melakukan pernikahan tidak tercatat diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan pernikahan dengan memenuhi syarat.

E. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal yang berjudul “Penetapan Asal usul Anak Yang lahir Di Luar Perkawinan Dan Alibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Study Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.Js).” Yang ditulis oleh Wahyu Fajar Ramadhan. Menjelaskan tentang asal usul anak yang lahir di luar perkawinan dan akibat hukumnya ditinjau berdasarkan hukum islam sesuai putusan

Nomor: 298/PDT.p/2020/PA.js yang memutuskan tentang asal usul nak diluar perkawinan. Ada beberapa ketentuan hukum yang membahas mengenai sah atau tidaknya perkawinan keduanya dalam hal sang wanita dihamili dulu baru dikawini. Ulama mazhab Al-arba'ah telah sepakat menetapkan bahwa perkawinan keduanya sah apabila laki-laki itu sendiri yang menghamilinya baru menikahinya. Tetapi Ibnu Hazm berpendapat bahwa keduanya boleh dikawinkan apabila keduanya telah bertobat dan mengalami hukuman dera (cambuk) karena keduanya telah berzina.⁸

2. Jurnal yang berjudul “Penetapan Asal Usul anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Study Kasus Di Pengadilan Agama Karawang) yang ditulis oleh Lia Amalia. Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat dari perkawinan yang tidak tercatat atau pernikahan siri adalah apabila terjadi sesuatu dalam perkawinannya istri tidak dapat menuntut haknya secara hukum demikian dengan masalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akibat lainnya adalah anak tidak memiliki identitas. Upaya hukum yang dapat dilakukan agar seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah dengan mengajukan permohonan penetapan dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat.⁹
3. Tesis yang berjudul ” Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Diluar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Study Kasus di Antabua

8 Ramadhan, Wahyu Fajar (2022) "Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS)," Indonesian Notary: Vol. 4, Article 33. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/33>

9 Amalia, Lia, *Penetapan Asal Usul anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Study Kasus Di Pengadilan Agama Karawang)*

NTT) yang ditulis oleh Wisnu Rustam Aji. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam menetapkan asal-usul anak bagi mereka yang beragama Islam. Penetapan asal-usul anak bagi orang Islam tunduk pada hukum perdata Islam, dan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk menerbitkan akta kelahiran anak jika diperlukan.¹⁰

4. Jurnal yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. dalam Memutuskan Perkara AsalUsul Anak diluar Perkawinan” yang ditulis oleh Hari Widiyanto. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo No. 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. meliputi: hak untuk mendapatkan status hukum anak, pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan dan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan. Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat- syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai, permasalahan mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan perlu mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan; Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 harus dibaca: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.¹¹

¹⁰ Wisnu Rustam Aji. *Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Diluar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Study Kasus di Antabua NTT)*

¹¹ Heri widiyanto. *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. dalam Memutuskan Perkara AsalUsul Anak diluar Perkawinan*

5. Jurnal yang berjudul “Penetapan Asal Usul Anak Tanpa Melalui Tes DNA Beserta Akibat Hukumnya Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Islam” yang ditulis oleh Amrin Nurfieni. Hasil kajian menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan status hukum anak yang lahir di luar perkawinan, yaitu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, yang diatur dalam Pasal 43 Ayat 1 tentang kebutuhan hidup. Ibu dan keluarga ibu secara hukum bertanggung jawab atas kesejahteraan finansial dan materi anak-anak. Namun demikian, Ayah kandung juga secara hukum berkewajiban untuk memelihara, membesarkan, dan mengasuh anak yang lahir di luar nikah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 40/PPU-VIII/2010, jika ia tidak mengakui status anak tersebut.¹²
6. Jurnal “Penetapan asal usul anak dari perkawinan poliandri liar kepada ayah biologisnya (study analisis terhadap analisis pengadilan agama bukit tinggi nomor 321/Pdt.G/2022/PA.BKT).” yang ditulis oleh Jumni Nalli. Hasil penelitian bahwasannya hakim mengebulkan permohonan pengesahan asal usul anak dari perkawinan poliandri liar dinasabkan kepada ayah biologisnya dengan mendasarkan pertimbangannya kepada fakta hukum di persidangan dan pandangan ulama sebagai lambing nilai hidup dalam masyarakat.
7. Jurnal “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb)” yang ditulis oleh Erksam Maskuri. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim pengadilan agama pada nomor putusan 367/Pdt.P/2021/Pa.Amb terkait pengabulan permohonan pemohon yang mengajukan asaul usul anak pada pernikahan poligami di diabwah tangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim berpijak pada keabsahan perkawinan pemohon yang dilakukan secara agama pasal 2 ayat (1) dan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 99 Kompilasi hukum Islam.

¹² Amrin Nurfieni, *Penetapan Asal Usul Anak Tanpa Melalui Tes Dna Beserta Akibat Hukumnya Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Islam*

Hakim mengabulkannya dengan dasar kemaslahatan pada anak dalam keluarga agar mendapatkan hak-haknya seperti anak lainnya.

Table 1 Penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian
1	Wahyu Fajar Ramadhan	Penetapan Asal usul Anak Yang lahir Di Luar Perkawinan Dan Alibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Study Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA. Js)	Menjelaskan tentang asal usul anak yang lahir di luar perkawinan dan akibat hukumnya ditinjau berdasarkan hukum islam sesuai putusan Nomor: 298/PDT.p/2020/PA.js yang memutuskan tentang asal usul nak diluar perkawinan.
2	Lia Amalia	Penetapan Asal Usul anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Study Kasus Di Pengadilan Agama Karawang)	Akibat dari perkawinan yang tidak tercatat atau pernikahan siri adalah apabila terjadi sesuatu dalam perkawinannya istri tidak dapat menuntut haknya secara hukum demikian dengan masalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut

			dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3	Wisnu Rustam Aji	Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Diluar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Study Kasus di Antabua NTT)	Penetapan asal-usul anak bagi orang Islam tunduk pada hukum perdata Islam, dan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk menerbitkan akta kelahiran anak jika diperlukan
4	Hari Widiyanto	Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. dalam Memutuskan Perkara AsalUsul Anak diluar Perkawinan	permasalahan mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan perlu mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan

			hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan; Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974
5	Amrin Nurfieni	Penetapan Asal Usul Anak Tanpa Melalui Tes DNA Beserta Akibat Hukumnya Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Islam	Hasil kajian menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan status hukum anak yang lahir di luar perkawinan, yaitu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, yang diatur dalam Pasal 43 Ayat 1 tentang kebutuhan hidup. Ibu dan keluarga ibu secara hukum bertanggung jawab atas kesejahteraan finansial dan materi anak-anak

6	Jumni Nalli	Penetapan asal usul anak dari perkawinan poliandri liar kepada ayah biologisnya (study analisis terhadap analisis pengadilan agama bukit tinggi nomor 321/Pdt.G/2022/PA.BKT)	Hasil penelitian bahwasannya hakim mengebulkan permohonan pengesahan asal usul anak dari perkawinan poliandri liar dinasabkan kepada ayah biologisnya dengan mendasarkan pertimbangannya kepada fakta hukum di persidangan dan pandangan ulama sebagai lambing nilai hidup dalam masyarakat.
7	Erkham Maskuri	Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim berpijak pada keabsahan perkawinan pemohon yang dilakukan secara agama pasal 2 ayat (1) dan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 99 Kompilasi hukum Islam. Hakim

			mengabulkannya dengan dasar kemaslahatan pada anak dalam keluarga agar mendapatkan hak- haknya seperti anak lainnya
--	--	--	---

Dalam penelitian- penelitian sebelumnya,terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Salah satu kesamaannya adakah fokus penelitian pada tema yang sama, yaitu status asal- usul anak di Pengadilan Agama. Namun, terdapat perbedaan dalam beberapa aspek penelitian antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan, seperti *Problem* akademik, kerangka teori, analisis, pendekatan penelitian, dan temuan yang diharapkan.

Perbedaan pada aspek problem akademik mengindikasikan bahwa penelitian yang akan dilakukan mungkin memfokuskan pada pertanyaan atau permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Permnohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kota Banjar telah diteliti dengan berbagai jenis putusan, termasuk Kabul, penolakan, dan pencabutan. Namun, penelitian yang akan dilakukan akan lebih memfokuskan pada perspektif yuridis dan sosiologi. Dalam hal kerangka teori, penelitian tersebut akan menggunakan kerangka teori yang sesuai dengan permasalahan penelitian, yaitu tinjauan perspektif putusan hakim dan teori analisis dengan penalaran hukum (*Legal Reasoring*).

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan kontribusi baru dalam pemahaman dan pembbbahasan mengenai status asal-usul anak di Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan fokus pada perspektif yuridis sosiologis.

F. Kerangka Berfikir

Perkawinan adalah sesuaatu hal yang sakral dan agung bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat islam. Perkawinan dianggap sebagai wahana yang mampu memberikan pengayoman dalam hubungan berdata diantara laki-laki dan

perempuan. Perkawinan, dalam konteks tata hukum di Indonesia diatur oleh Undang-undang, yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Tidak diragukan lagi dengan perkawinan tersebut diharapkan dapat menciptakan sebuah keluarga yang sejahtera, karena didalam keluarga dapat menciptakan generasi yang sehat lahir dan batin.¹³ Generasi yang dimaksud tersebut adalah seorang anak atau keturunan hasil dari perkawinan seorang pria dan wanita yang dikemudian hari, diharapkan pula tidak ada permasalahan yang bersangkutan-paut dengan status anak.

Dalam Undang-undang perkawinan, status anak dibedakan menjadi dua yaitu anak sah dan anak diluar kawin. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan pasal 42 UU perkawinan adalah dalam anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Selain itu, disebutkan pula dalam kompilasi hukum islam (KHI) pada pasal 99 bahwa anak sah adalah (a) Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dan (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Berbicara mengenai anak sah dalam hukum perkawinan nasional Indonesia, tidak perlu lagi dipermasalahkan dan memang tidak ada masalah yang harus dikemukakan. Namun dinegara ini, banyak anak yang lahir diluar perkawinan. Anak-anak tersebut didalam kehidupannya banyak mengalami diskriminasi. Sehingga, dalam hubungan keberdataannya masih diperlukan kepastian hukum yang mampu memberikan *problem solving* terhadap permasalahan yang dialami oleh anak diluar kawin. Salah satu contoh dalam pembuatan akta kelahiran hanya ditulis anak dari seorang ibu bernama si fulan. Ia tidak memiliki hubungan keberdataan dengan bapak biologisnya maupun dengan keluarga bapak biologisnya. Kasus semacam ini, dan contoh-contoh lainnya merupakan bentuk diskriminasi terhadap anak luar kawin.¹⁴

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memberikan jawaban terhadap kebutuhan hukum yang dihadapi oleh anak luar kawin setelah adanya uji materiil terhadap pasal 43 ayat 1 UU perkawinan senyatanya tidak secara otomatis anak luar

¹³ Ali Afandi, *Hukum Keluarga menurut undang-undang hukum perdata*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 1981 Halm.19.

¹⁴ Toif, *hak hak anak biologis.konsep,penetapan asal usul,dan perlindungan hukum anak biologis di Indonesia*. Malang.setara pres, 2024, hal. 2

kawin setatusnya berubah menjadi anak sah atau anak biologis. Hal itu disebabkan karena perlu adanya pembuktian sebagaimana yang tersirat dan tersurat dalam amar putusan mahkamah konstitusi yang menyatakan “Pasal 43 ayat (1) UU perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan laki laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Problematika yang muncul terhadap putusan MK atas uji materil pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan seperti tersebut diatas, jelas dibutuhkan adanya bukti secara ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. Bukti tersebut secara *implisit* maupun secara *eksplisit* yang tidak boleh ditinggalkan dalam menentukan sebagai anak biologis. Hal ini untuk menghindarkan kebohongan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sebenarnya bukan sebagai bapak biologis sesungguhnya dengan mengakui anak luar kawin orang lain sebagai anak biologisnya.

Disamping itu bukti ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menunjukkan adanya hubungan darah dianggap mahal untuk mendapatkannya, sehingga dengan dalih itu pihak anak luar kawin dan pihak pengadilan yang mampu memberikan kepastian hukum melalui putusan atau penetapannya. Terpropokasinya dengan mahalnya pencarian bukti tersebut, sehingga bukti ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menunjukkan adanya hubungan darah ditiadakan dalam membuktikan anak luar kawin menjadi anak sah atau anak biologis. Hal ini yang harus mendapatkan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum.

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Demikian yang dinyakini dalam fikih suni. Anak li'an atau hasil zina hanya dinasabnya kepada ibu dan saudara ibunya sebagaimana yang telah disepakai oleh para ulama, pengetahuan tentang nasab dan penentuan nya menjadi salah satu hak terpenting bagi anak, karena dengan adanya penentuan nasab tersebut akan berdampak pada kepribadian dan masa depan anak. Penelusuran asal usul anak sangatlah penting bagi seorang anak dalam mengarungi

masa depan dan kehidupannya di masyarakat. Demikian maka seorang anak harus tau mengenai nasabnya.¹⁵

Anak sah hanya bisa dinasabkan kepada ayah dan keluarga ayahnya kecuali ayah (suami dari ibu yang melahirkannya) mengingkari atau menyangkalnya. Sabda Nabi SAW.

Dari amr ibn syu'aib dari ayahnya dari kakenya dia berkata : Seseorang berkata: Ya rosululloh, sesungguhnya si fulan itu adalah anak saya, saya menzinai ibunya Ketika masih masa jahiliyah, rosululloh saw pun bersabda: tidak ada pengakuan anak dalam islam, telah lewat urusan di masa jahiliyah, anak itu adalah bagi pemilik Kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum). (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan hadist ini, Imam Ibnu' Abdil Barr dalam kitabnya, "At Tahmid" (8/183) Sebagaimana dikutip dalam fatwa MUI nomor 00 tahun 8108 menyatakan para ulama telah sepakat, apabila terdapat seseorang laki-laki berzina dengan perempuan yang memiliki suami dan melahirkan anak, maka anak tersebut tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak mengingkari anak yang lahir tersebut.

Anak yang dilahirkan tidak melalui adanya ikatan perkawinan yang sah maka untuk mengetahui asal usul anak tersebut diharuskan adanya putusan pengadilan, namun demikian tidak semua permohonan asal usul anak dapat dikabulkan oleh pengadilan. Permohonan asal usul anak dapat dikabulkan pengadilan adalah permohonan yang dapat dibuktikan berdasarkan hukum dan beralaskan hukum. Sementara pengadilan akan menolak permohonan yang tidak berdasarkan hukum dan beralaskan hukum.

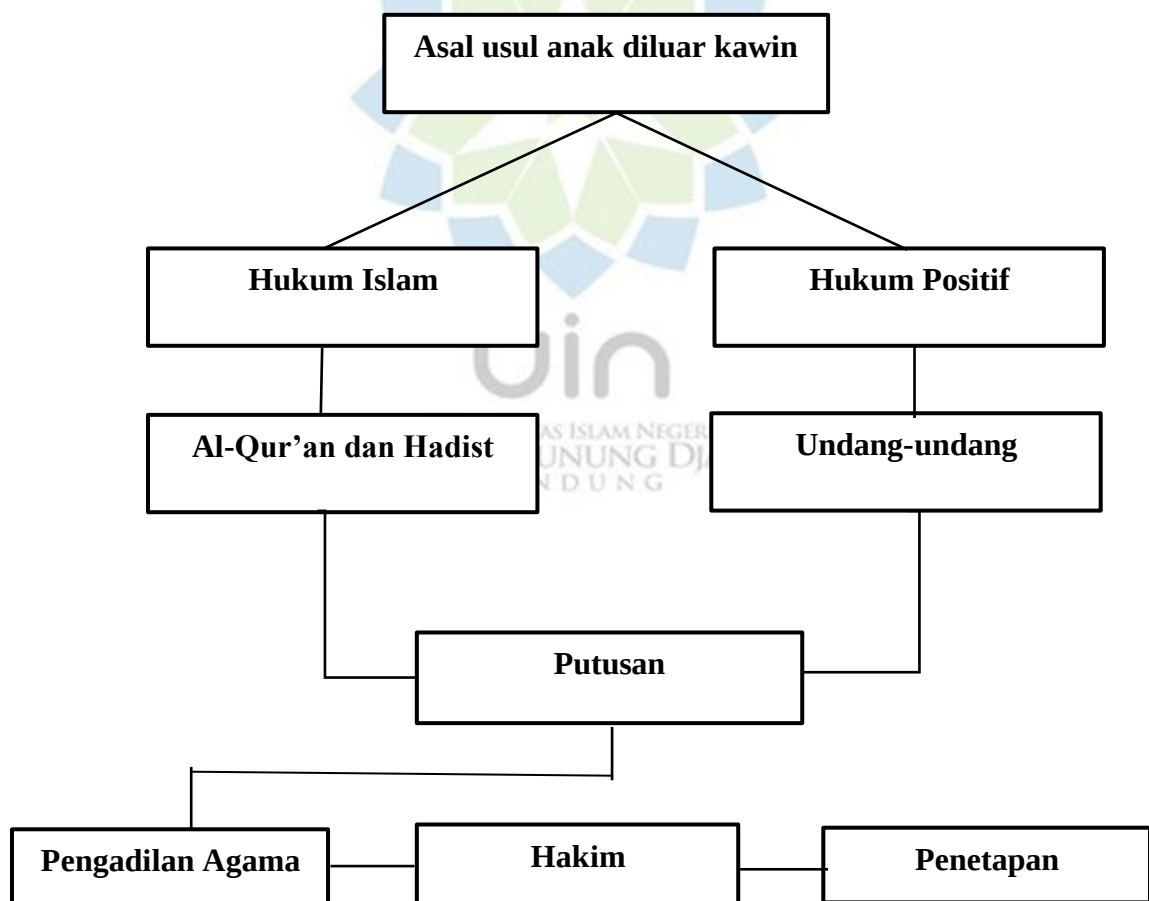
Putusan hakim yang merupakan produk lembaga peradilan secara filosofis telah diberi label sebagai mahkota hakim. Dimana sebuah mahkota idealnya adalah indah dan menawan serta enak untuk dipandang oleh pencari keadilan. Adapun formulasi bahasa putusan dalam putusan itu adalah senjata hakim yang berisi kata-kata bijak yang diungkapkan secara lugas, jelas dan tegas serta menghindari kata-

¹⁵ Hayu Kholidah Hanum, *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang tentang putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya terhadap penetapan asal usul anak.*

kata frontal, berbelit-belit dan tumpang tindih. Sedangkan isi putusan harus mencerminkan tentang keadilan hakim sebagai wakil tuhan di dunia, Sesuai dengan kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Tuha Yang Maha Esa.¹⁶ Selain dari itu, pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menenkanakan bahwa hakim dalam mengadili dan memutus perkara wajib memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, agar tercipta keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka berikut peneliti akan menggambarkan kerangka pikir sebagai acuan dalam penelitian ini. Dengan kerangka piker, diharapkan mempermudah pemahaman tentang masalah yang dibahas, sebagaimana terlihat pada bagan berikut:

Gambar 1 Kerangka Berfikir



¹⁶ Mahjudi, *putusan hakim adalah mahkota hakim, badilag*, mahkamah agung.go.id 22 Agustus 2013

Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu, negara juga menjamin hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkawinan memiliki dimensi agama dan juga merupakan sebuah tindakan hukum. Dalam hal melangsungkan perkawinan, para pihak yang terlibat harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya memiliki nilai keagamaan, tetapi juga diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki kemerdekaan dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Struktur peradilan agama terdiri dari Pengadilan Agama (PA) di tingkat pertama yang berlokasi di Kota/Kabupaten, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) di tingkat provinsi yang berlokasi di Ibu Kota Provinsi, dan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang berada di Ibukota Negara Jakarta.